



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 103 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPT provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato;
- b. UPTD Ternak Ruminansia;
- c. UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat;
- d. UPTD Ternak Unggas; dan
- e. UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan.

BAB III
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA BUAH SAKATO
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Produksi Semen Beku dan Bioteknologi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Produksi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional pengembangan teknologi dan sumber daya;

- b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pengembangan teknologi dan sumber daya;
- c. pelaksanaan pengujian dan persiapan pengembangan teknologi dan sumber daya;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan sumber daya;
- e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pengembangan teknologi dan sumber daya;
- f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang pengembangan teknologi dan sumber daya
- g. pelaksanaan Pelatihan teknis dibidang reproduksi ternak;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelatihan, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan, menyiapkan bahan dan data, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta evaluasi kegiatan.

- (2) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana teknis pemeliharaan dan pengembangan ternak;
 - b. menyiapkan pengkajian dan analisa teknis pemeliharaan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - c. melaksanakan penyediaan replacemen/penggantian *bull*;
 - d. melaksanakan penyediaan bibit unggul melalui program aplikasi teknologi reproduksi ternak;
 - e. melaksanakan pengembangan jenis *bull*/pejantan sesuai dengan kebutuhan konsumen/ masyarakat;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pakan ternak;
 - g. melaksanakan uji kesehatan ternak secara berkala;
 - h. menyiapkan program pemberian obat, vitamin, mineral dan exercise ternak;
 - i. menyiapkan program pencatatan perkawinan, kelahiran dan silsilah ternak;
 - j. menyiapkan analisa kebutuhan sarana prasarana pemeliharaan dan pengembangan ternak;
 - k. menyiapkan *bull* dan proses penampungan semen segar untuk produksi semen beku; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Produksi Semen Beku dan Bioteknologi

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Semen Beku dan Bioteknologi mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan, menyiapkan bahan dan data, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta evaluasi kegiatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Semen Beku dan Bioteknologi meliputi :
- a. melaksanakan Penyusunan Rencana kebutuhan Teknis pada seksi Produksi Semen Beku dan Bioteknologi;
 - b. melaksanakan pengaturan kegiatan Proses Produksi Semen Beku dan Bioteknologi di laboratorium;
 - c. melaksanakan target capaian produksi semen beku;
 - d. melaksanakan optimalisasi kapasitas produksi semen beku;
 - e. melaksanakan pengkajian teknologi produksi semen beku;
 - f. menyiapkan program peningkatan SDM tenaga laboratorium;
 - g. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana teknis untuk produksi semen beku dan pengembangan bioteknologi;
 - h. menyiapkan pengkajian dan penerapan bioteknologi reproduksi pada ternak;
 - i. melaksanakan pengembangan teknologi semen beku dan produksi embrio ternak;
 - j. melaksanakan peningkatan Pelayanan kepada konsumen Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
UPTD TERNAK RUMINANSIA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) UPTD Ternak Ruminansia, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Ternak Ruminansia dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Ternak Ruminansia terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Ternak Ruminansia;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Pakan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Ternak Ruminansia.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Ternak Ruminansia.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Ternak Ruminansia.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Ternak Ruminansia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Ternak Ruminansia
Pasal 14

- (1) UPTD Ternak Ruminansia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Produksi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Ternak Ruminansia mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional ternak ruminansia;
 - b. pelaksanaan pusat pengembangan dan pembibitan ternak sapi, kerbau, kambing/domba untuk memperbaiki mutu genetik, peningkatan produktifitas ternak baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
 - c. pelaksanaan pusat pengembangan pakan konsentrat dan pakan hijauan berkualitas dan standar;
 - d. pelaksanaan pusat pelatihan dan pembelajaran serta penyuluhan ternak ruminansia unggul dan hijauan makanan ternak;
 - e. pelaksanaan pusat pengembangan dan penganekaragaman hijauan makanan ternak baik secara kualitas maupun kuantitas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Ternak Ruminansia
Pasal 15

Kepala UPTD Ternak Ruminansia memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Ternak Ruminansia
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Produksi
Pasal 17

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan, menyiapkan bahan dan data, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyediakan dan mengembangkan bibit ternak ruminansia berkualitas (Sapi Bali, Kerbau, dan Kambing/Domba).
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana produksi bibit sesuai dengan jenis ternak agar dapat menambah jumlah populasi dan bibit ternak;
 - b. menyiapkan pembagian tugas kepada petugas pengelola bagian sapi bali, kerbau dan kambing/domba;
 - c. melaksanakan pengembangan bibit ternak sapi bali, kerbau dan kambing/domba;
 - d. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pengembangan bibit ternak sapi bali, kerbau dan kambing/domba; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pakan
Pasal 18

- (1) Seksi Pakan mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan, menyiapkan bahan dan data, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyediakan dan mengembangkan pakan ternak ruminansia berkualitas (Sapi Bali, Kerbau, dan Kambing/Domba).
- (2) Uraian tugas Seksi Pakan meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana pakan ternak ruminansia;
 - b. menyiapkan pembagian tugas kepada petugas pakan ternak sapi bali, kerbau dan kambing/domba;
 - c. melaksanakan pengembangan pakan ternak sapi bali, kerbau dan kambing/domba;
 - d. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pengembangan pakan ternak sapi bali, kerbau dan kambing/domba; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - d. Seksi Klinik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Eselonering Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga Uraian Tugas dan Fungsi Paragraf 1

UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat Pasal 22

- (1) UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat;
 - b. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - c. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa veteriner;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. pelaksanaan epidemiologik;

- f. pelaksanaan penegakan diagnosa berbasis pengujian laboratorium;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- h. pelaksanaan Visum;
- i. pelaksanaan pelayanan rumah sakit rujukan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat

Pasal 23

Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan

Pasal 25

- (1) Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam rangka pengujian, pengamatan dan diagnosa penyakit hewan meliputi kegiatan patologi, bakteriologi, virologi, parasitologi dan taksikologi serta unit mutu obat hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana laboratorium kesehatan hewan;
 - b. melaksanakan pengujian penyakit avian influenza, penyakit new castle disease, penyakit rabies, penyakit parasit darah dan parasit intestinal, pengujian hematologi, pengujian kimia darah, pengujian mineral darah;
 - c. melaksanakan nekropsi (bedah bangkai);
 - d. menyiapkan penerbitan sertifikat hasil uji;
 - e. melaksanakan pengambilan sampel asal hewan;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana pengujian dalam rangka pengujian sesuai dengan sampel yang ada /data yang ada untuk menunjang kelancaran pelaksanaan;
 - g. menyiapkan pembuatan rancangan sampel dalam rangka kegiatan sampling (mengambil contoh) surveilans penyakit hewan menular;

- h. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Klinik
Pasal 26

- (1) Seksi Klinik mempunyai tugas merencanakan program kerja, melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan Klinik Hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Klinik meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana klinik;
 - b. melaksanakan pemeriksaan/pengobatan hewan ternak besar, ternak kecil, hewan kesayangan, unggas, hewan eksotik;
 - c. melaksanakan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
 - e. melaksanakan pelayanan vaksinasi rabies dan penyakit menular lainnya pada hewan kesayangan;
 - f. melaksanakan pelayanan sterilisasi ovario histerektomi;
 - g. Melaksanakan tindakan bedah minor, mayor dan orthopedi;
 - h. melaksanakan pemeriksaan USG dan X-Ray;
 - i. melaksanakan tindakan IGD dan rawat inap; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI
UPTD TERNAK UNGGAS
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) UPTD Ternak Unggas, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Ternak Unggas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Ternak Unggas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Ternak Unggas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Pakan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Ternak Unggas.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Ternak Unggas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Ternak Unggas.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Ternak Unggas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 29

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Ternak Unggas
Pasal 30

- (1) UPTD Ternak Unggas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Produksi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Ternak Unggas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Ternak Unggas;
 - b. pelaksanaan perbaikan mutu genetik dan produktifitas secara kualitas maupun kuantitas;
 - c. pelaksanaan tempat pelatihan dan pembelajaran;
 - d. pelaksanaan pengembangan, pembibitan ternak untuk mengatasi ketersediaan bibit ternak unggul Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan penyediaan bahan pangan asal ternak yang aman, sehat utuh dan halal (ASUH);
 - f. pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat peternak dalam menerapkan *Good Farming Practice*; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Ternak Unggas
Pasal 31

Kepala UPTD Ternak Unggas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Ternak Unggas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Produksi
Pasal 33

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan, menyiapkan bahan dan data, menyusun rencana pemeliharaan, perbibitan dan pengembangan ternak.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis pemeliharaan, pembibitan dan pengembangan ternak;
 - b. melaksanakan pengkajian dan analisa teknis pemeliharaan, pembibitan dan pengembangan ternak unggas;
 - c. melaksanakan penyediaan bibit unggul untuk unggas;
 - d. menyiapkan pengembangan jenis unggas sesuai dengan kebutuhan konsumen/ masyarakat;
 - e. melaksanakan pembuatan program pemberian obat, vitamin, mineral dan vaksinasi unggas;
 - f. menyiapkan analisa kebutuhan sarana prasarana pemeliharaan dan pengembangan ternak unggas;
 - g. melaksanakan pengkajian dan penerapan bioteknologi reproduksi pada ternak; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pakan
Pasal 34

- (1) Seksi Pakan mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan, menyiapkan bahan dan data, menyediakan dan mengembangkan pakan ternak unggas yang berkualitas.
- (2) Uraian tugas Seksi Pakan meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana pakan ternak;
 - b. melaksanakan pembuatan formula pakan ternak unggas;

- c. melaksanakan pembuatan pakan ternak unggas;
- d. menyediakan analisis pakan ternak unggas;
- e. melaksanakan pengolahan dan menyimpan pakan ternak yang dan disimpan dalam waktu yang lama; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VII
UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Seksi Laboratorium Pakan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 37

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan
Pasal 38

- (1) UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang laboratorium Kesehatan masyarakat veteriner dan Pakan;
 - b. pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan identifikasi spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan;
 - c. pelaksanaan pelayanan Kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pelaksanaan pengembangan pengujian di bidang pakan ternak;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan
Pasal 39

Kepala UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 40

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 41

- (1) Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan, melaksanakan pengujian, pemeriksaan dan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Uraian tugas Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem dan metode pengawasan pengujian dan pemeriksaan;
 - c. menyiapkan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana teknis untuk pengembangan laboratorium kesmavet;
 - d. melaksanakan pengambilan sampel Bahan Pangan Asal Hewan ke Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan pengambilan sampel Bahan Pangan Asal Hewan ke Kios daging;
 - f. melaksanakan uji banding sampel Bahan Pangan Asal hewan ke laboratorium lain yang telah terakreditasi;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengujian; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Laboratorium Pakan
Pasal 42

- (1) Seksi Laboratorium Pakan mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan, melaksanakan pengujian, pemeriksaan dan pengawasan Pakan ternak.
- (2) Uraian tugas Seksi Laboratorium Pakan meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana Laboratorium Pakan ternak;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem dan metode pengawasan pengujian;
 - c. melaksanakan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pemeriksaan;
 - d. menyediakan rencana kebutuhan sarana dan prasarana teknis untuk pengembangan laboratorium pakan;
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan dan pengujian; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 103